

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - TRIWULAN I TAHUN 2026

Kpt 15 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN I TAHUN 2026

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna nomor 23/PP.07-BA/7403/3/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2025, Kpt KPU Kab. Muna No.26 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I Tahun 2026.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 April 2026.
 - Lamp 2 hlm.